



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAFIYAH, bertempat tinggal di Dusun Betis, Desa: Plasah, Kecamatan: Sreseh, Kabupaten Bangkalan Madura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuno Veollena Trirahari E.P.M., SH., M.H., dan kawan-kawan, para advokat bertempat di Kantor LPBH Surabaya, Jl. Urip Smoharjo No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. SITI HOTIJEH, bertempat tinggal di Dusun Sumber Anyar, RT. 003. 001, Desa Rosep Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura. Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

2. AGUS MUSTAIN ZHEIN, bertempat tinggal di Dusun Sumber Anyar, RT. 003. RW. 001, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

3. SUMIATI, bertempat tinggal di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2023/PN Bkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



1. Bahwa, sekitar tahun 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I menjalin kerja sama home industry di kios jahit Mawaddah dan atau usaha kecil-kecilan berupa menjual barang-barang rumah tangga secara mengangsur/ kredit, yang beralamat di Jl. Rajawali Kelabengan;
2. Bahwa, untuk kelangsungan usaha bersamanya Tergugat I berkali-kali meminta sejumlah uang pada Penggugat untuk membeli barang dagangannya untuk dijual kepada pihak lain secara mengangsur, namun ternyata tidak ada pertanggungjawaban dari Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa, Penggugat dengan berbagai pendekatan terhadap Tergugat I agar bertanggung jawab atas uang-uang yang diterimakan pada Tergugat I, yang pada tanggal 1 Maret 2021 Tergugat I menyerahkan surat pernyataan dihadapan Penggugat berupa benar telah menerima titipan uang sebesar Rp138.800.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sewaktu-waktu uang tersebut dibutuhkan dapat diterimakan pada yang berhak menerimanya, yang dimaksud adalah Penggugat yang berhak menerimanya;
Tergugat III ikut bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Tergugat I, Surat Pernyataan ini disertai dengan meterai yang cukup;
4. Bahwa, Tergugat I juga telah menyerahkan kwitansi penerimaan uang titipan dari Penggugat sebesar Rp138.800.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disertai meterai yang cukup;
5. Bahwa, Tergugat II yang berkedudukan sebagai suami sah Tergugat I yang mengetahui uang yang diterimakan pada Tergugat I dan sekaligus juga pernah menerima uang dari Penggugat, demi hukum wajib ikut bertanggung jawab atas uang titipan yang diterimakan pada Tergugat I;
6. Bahwa di saat Penggugat membutuhkan uang yang dititipkan pada Tergugat I guna kelangsungan usahanya, Tergugat I tidak mau menyerahkan uang yang diminta oleh Penggugat dengan jawaban yang berbelit-belit dan tidak jelas, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkalan;
7. Bahwa, karena Penggugat tidak dapat mengambil uangnya yang dititipkan pada Tergugat I dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak jelas, Penggugat kelangsungan usahanya menjual barang-barang rumah tangga secara mengangsur menjadi terganggu, usaha Penggugat menjadi tersendat-sendat yang berakibat menderita kerugian secara materiil dan kerugian secara moril;

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



8. Bahwa, kerugian secara materiil uang sebesar Rp138.800.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) apabila dimanfaatkan untuk usaha akan bertambah dan berkembang menjadi Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa, kerugian secara moril pada dasarnya tidak dapat dihitung dengan uang namun hukum harus menghitungnya dengan uang, maka kerugian Penggugat secara moril uang sebesar Rp500.000.00,- (Lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa, dengan demikian kerugian Penggugat secara materiil dan secara moril uang sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang harus diterimakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama pada Penggugat;
11. Bahwa, karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah dan gugatan yang benar yang disertai pula dengan alat-alat bukti yang sah dan yang benar pula maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat berupa:
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Sumber Anyar, RT. 003. RW. 001, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur;
 - b. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur;
 - c. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko/kios, Jl. Rajawali kelabengan depan pasar sapi kios menghadap ke timur, sebelah selatan kios yang ditempati parkir sebelah utara kios jahit mawaddah;

DALAM PETITUM:

Bahwa, atas uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan berupa:
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Sumber Anyar, RT. 003. RW. 001, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur;
 - b. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur;

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



c. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko/kios, Jl. Rajawali kelabengan depan pasar sapi kios menghadap ke timur, sebelah selatan kios yang di tempati parkir sebelah utara kios jahit mawaddah;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama untuk menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus diterimakan selambat-lambatnya tujuh hari setelah Putusan dibacakan dan setiap keterlambatan penyerahan uang satu hari didenda uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau:

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan tanggal 30 November 2023, tanggal 12 Desember 2023, dan tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ada alasan yang sah untuk itu maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Tergugat III;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam posita Nomor 5, bahwa Tergugat II bukan suami sah Tergugat I, yakni hanya sebagai suami sirri;

2. Bahwa saya tidak pernah mengetahui kejasama home industry di kios jahit mawaddah atau kerja sama yang lain antara Penggugat dan Tergugat I, saya bekerja di surabaya sebagai supir online (Grab), dan pulang ke madura setiap satu bulan sekali atau paling sedikit dua minggu. Antara Penggugat dan mantan istri sirri saya (Tergugat I) tidak pernah memberitahukan segala sesuatunya atas kerjasama usahanya tersebut, bahkan pernah beberapa kali ketika saya pulang dari surabaya kebetulan bertemu dengan Penggugat di rumah saya, kemudian saya tanya "ada apa mbak?", Penggugat menjawab tidak ada apa-apa, hanya ada perlu dengan Tergugat I, setelah Penggugat pulang saya tanya kepada mantan istri sirri saya (Tergugat I) dan menjawab tidak ada apa-apa cuma order kue;

3. Bahwa dalam posita Nomor 11, penyertaan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl utamanya poin a dan c adalah milik orang lain:

a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Sumber Anyar RT.003 RW.001 Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur adalah milik orang lain. Hal ini bisa dibuktikan secara hukum melalui buku Letter C Desa atau BPN (badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bangkalan.

b. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko/kios Jl. Rajawali Kelabengan depan pasar sapi kios menghadap ke timur, sebelah selatan kios yang ditempati parkir sebelah utara kios jahit Mawaddah adalah juga milik orang lain. Hal ini bisa dibuktikan secara hukum melalui buku kepemilikan kios di kantor pasar blega;

DALAM PETITUM

Bahwa, atas uraian tersebut diatas TERGUGAT mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar berkenan memutuskan:

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



1. Tidak mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya khususnya kepada saya (TERGUGAT II).

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Sumber Anyar RT.003 RW.001 Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, karena jelas secara hukum adalah milik orang lain, bukan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan juga tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko/kios Jl. Rajawali Kelabengan depan pasar sapi kios menghadap ke timur, sebelah selatan kios yang di tempati parkir sebelah utara kios jahit Mawaddah adalah juga milik orang lain.

3. Menghentikan persidangan perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl karena tidak adanya TERGUGAT I sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 02-05-2023, atas nama HAFIYAH, NIK 3527014709820002, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 19-02-2023, atas nama SITI HOTIJEH, NIK 3526155608830002 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 09-08-2021, atas nama AGUS MUSTAIN ZHEIN, NIK 3526151103740002, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 01 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto Copy Kwitansi, tanggal 01 Mei 2021, No. Nomor 1/5/2021, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto Copy bukti transfer tanggal 20 Oct 2021/09:27:21 WIB, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy nama-nama orang yang kredit dan jenis-jenis barang yang dikreditkan, serta ditandatangani oleh Tergugat I (Siti Hotijah), diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAILATUL ROHMAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan III karena saksi pernah bekerja paruh waktu di tempat jahit milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha jual alat-alat rumah tangga selain tempat jahit;
- Bahwa Tergugat sering mengambil alat-alat rumah tangga tersebut ke Penggugat dan oleh Tergugat I dijual lagi dengan cara dikreditkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I menjalin kerjasama dalam bidang alat-alat rumah tangga tersebut tepatnya saksi tidak tahu tetapi ketika saksi bekerja kepada Penggugat, usaha tersebut sudah jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh depalan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mempunyai hutang sejumlah Rp.138.800.000,00 (seratus tiga puluh depalan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dari Penggugat sendiri ketika Penggugat pas ada di Madura;
- Bahwa barang/alat rumah tangga yang ada di toko milik Penggugat berupa kompor, Teflon dan lainnya;
- Bahwa Penggugat yang membeli barang-barang rumah tangga seperti Teflon, penggorengan dan kompor juga dengan barang rumah tangga lainnya, kemudian Tergugat I yang menjualnya dengan cara dikreditkan;

2. SUMIATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat I dengan Penggugat ada kerjasama usaha penjualan barang-barang rumah tangga seperti kulkas;
- Bahwa sistim kerjasamanya, Penggugat yang membeli barang seperti kulkas dan apapun yang diminta oleh Tergugat I dan Tergugat I yang menjualkan dengan cara dikreditkan kepada orang yang pesan;
- Bahwa awal-awal usaha tersebut berjalan lancar, Tergugat I lancar nyetor hasil kerjasamanya kepada Penggugat, tetapi akhir-akhirnya sejak Penggugat sering wira wiri Madura - Surabaya karena suaminya sakit di Surabaya dan bahkan sering berada di Surabaya merawat suaminya, maka Tergugat I mulai tidak nyetor hasil kerjasamanya dengan Penggugat;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



- Bahwa saksi pernah dititipi uang setoran oleh Tergugat I untuk disetorkan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

3. KRISNA KENCANA WIJANARKO, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dengan Penggugat ada kerjasama, hanya Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pernah datang ke kantin tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada saat itu saksi tahu adanya surat pernyataan karena saksi oleh Penggugat dimintai tolong untuk fotokopi surat pernyataan dan kwitansi, tetapi saya tidak membaca surat pernyataan dan kwitansi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat penyerahan uang sejumlah Rp138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat Siti Hotijeh membawa uang sejumlah uang;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Rosep tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda bukti T II -1;

2. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Agus Mustain Zhein tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda bukti T II - 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MACHRUS ALI ZEND EL AMIRY, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Tergugat II
- Bahwa antara Siti Hotijah dan Agus Mustain Zhein adalah suami isteri yang menikah secara sirri yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Siti Hotijah dan Agus Mustain Zhein bercerai setelah adanya kasus ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I karena tidak mengembalikan uang titipan sejumlah Rp138.800.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2021 sebagaimana bunyi kuitansi dan surat pernyataan tanggal 1 Mei 2021;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya menegaskan pada pokoknya Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat I bukan isteri sah melainkan isteri sirri dan Tergugat II tidak tahu menahu tentang hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar telah terjadi peristiwa penitipan uang sejumlah Rp138.800.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2021 sesuai bunyi kuitansi dan surat pernyataan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah tentang uang titipan melainkan hubungan kerjasama jual beli alat rumah tangga secara kredit dimana Penggugat bertindak sebagai penyedia alat rumah tangga sedangkan Tergugat I bertindak sebagai penyalur alat rumah tangga tersebut secara retail kepada pembeli yang dijual dengan cara angsuran pembayaran dimana Tergugat I harus menyetorkan hasil penjualan alat rumah tangga tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan seakan-akan Tergugat I menerima uang titipan secara utuh dari Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan mengandung penyelundupan hukum padahal Penggugat tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp138.800.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2021 sebagaimana bunyi kuitansi dan surat pernyataan tanggal 1 Mei 2021;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RR. Koosbandriyah AS, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Koosbandriyah AS, S.H.

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	352.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)